

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI, KONTRIBUSI, EFEKTIFITAS, DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN MAMUJU

NURUL ALIFIAH RISTIANTI WARIS



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI, KONTRIBUSI, EFEKTIFITAS, DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN MAMUJU

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NURUL ALIFIAH RISTIANTI WARIS
A31116515**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI, KONTRIBUSI, EFEKTIFITAS, DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN MAMUJU

disusun dan diajukan oleh

NURUL ALIFIAH RISTIANTI WARIS
A31116515

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 7 Januari 2022

Pembimbing I



Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19670518199802 2 001

Pembimbing II



Drs. Muhammad Ashari, M.SA., Ak., CA
NIP 19650219 199403 1 002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CWMt
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI, KONTRIBUSI, EFEKTIFITAS, DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN MAMUJU

disusun dan diajukan oleh

NURUL ALIFIAH RISTIANTI WARIS
A31116515

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **20 Januari 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1 
2.	Drs. Muhammad Ashari, M.SA., Ak., CA	Sekretaris	2 
3.	Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3 
4.	Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	4 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CWM
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Nurul Alifiah Ristianti Waris

NIM : A31116515

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Analisis Potensi, Kontribusi, Efektifitas, dan Sistem Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Mamuju

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 20 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Nurul Alifiah Ristianti Waris

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT dan berkat pengetahuan, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Potensi, Kontribusi, Efektifitas, dan Sistem Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Mamuju**". Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapat arahan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada.

1. Orang tua peneliti Ibu Astiah, SE., M.AP dan Bapak Ir. Waris Bestari, M.Si yang telah memberikan banyak doa, motivasi, bimbingan serta dukungan moral maupun material.
2. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM., CWM., CRA., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Departemen Akuntansi, Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA dan Sekretaris Departemen Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
4. Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA dan bapak Drs. Muhammad Ashari, M.SA., Ak., CA selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta telah membimbing peneliti dengan penuh kesabaran.
5. Para penguji ibu Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA dan ibu Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si., CA yang telah memberikan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas keikhlasan dan kesabaran yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak terhingga kepada peneliti.
7. Seluruh staf karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, atas kesediaannya yang telah membantu peneliti selama di kampus dan juga menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staf karyawan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju yang telah membantu peneliti dalam memberikan data-data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh keluarga peneliti yang tak henti-hentinya memberikan doa, arahan serta motivasi agar skripsi peneliti cepat terselesaikan.

Makassar, 20 Januari 2022

Peneliti,

Nurul Alifiah Ristianti Waris

ABSTRAK

Analisis Potensi, Kontribusi, Efektifitas, dan Sistem Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Mamuju

Analysis of The Potential, Contribution, Effectiveness, and Collection System of Hotel Taxes in Mamuju Regency

Nurul Alifiah Ristianti Waris
Darmawati
Muhammad Ashari

Penelitian ini bertujuan untuk memberi informasi tentang analisis potensi, kontribusi, efektifitas, dan system pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Mamuju. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan data primer yang didapatkan melalui metode wawancara dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju yang berkompeten dan data sekunder yang diperoleh dari pihak Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju. Temuan penelitian Pajak Hotel di Kabupaten Mamuju menunjukkan bahwa potensi sebesar Rp 3.391.376.498 dan realisasi sebesar Rp 1.688.048.641. Tingkat efektifitas penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan hasil rata-rata 113.08% yang berarti penerimaan pajak hotel sangat efektif. Sedangkan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong masih sangat kurang dengan rata-rata sebesar 2,20%. Adapun Sistem Pemungutan Pajak Hotel yang diterapkan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju adalah *Self Assesment System*. Penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju untuk menentukan kebijakan.

Kata kunci: Pajak Hotel, Potensi, Efektifitas, Kontribusi, Sistem Pemungutan

This research aims to provide information about the analysis of potential, contribution, effectiveness, and the Hotel Tax collection system in Mamuju Regency. This type of research is descriptive quantitative using primary data obtained through interviews with competent employees of the regional revenue agency of Mamuju Regency and secondary data obtained from the regional revenue agency and department of tourism of Mamuju regency. The findings of the hotel tax research in Mamuju Regency show that the potential is IDR 3.391.376.498 and the realization is IDR 1,688,048,641. The level of effectiveness of hotel tax receipts from 2016 to 2020 shows an average result of 113.08% which means that hotel tax revenues are very effective. Meanwhile, the contribution of hotel tax to regional original Income is still very low with an average of 2.20%. The hotel tax collection system applied to the regional original revenue agency of Mamuju regency is the self sssessment system. This research can be used as a basis for the local government of Mamuju Regency in determining policies.

Keyword: Hotel Taxes, Potential, Effectiveness, Contribution, Collection System

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Bagi Instansi	6
1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Utama (<i>Grand Theory</i>)	8
2.1.2 Pajak	9
2.1.3 Pajak Daerah.....	16
2.1.4 Pajak Hotel.....	20
2.1.5 Potensi Pajak, Kontribusi Pajak, Efektifitas Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak Hotel.....	22
2.2 Peneliti Terdahulu.....	26
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	28

BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Rancangan Penelitian	29
3.2 Tempat dan Waktu	29
3.3 Jenis dan Sumber Data	29
3.3.1 Jenis Data	29
3.3.2 Sumber Data	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	31
3.6 Metode Analisis Data.....	32
3.6.1 Analisis Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Hotel	33
3.6.2 Analisis Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel	33
3.6.3 Perhitungan Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel	35
3.6.4 Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel	35
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju	36
4.1.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju	37
4.2 Hasil Penelitian.....	40
4.2.1 Analisis Potensi, Kontribusi, dan Efektifitas Pajak Hotel di Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020.....	40
4.2.2 Sistem pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Mamuju	48
 BAB V PENUTUP	 57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran	58
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	58
 DAFTAR PUSTAKA.....	 59

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara (2016-2020)	3
1.2	Rekapitulasi jenis jasa akomodasi (Hotel/Wisma/Penginapan) di Kabupaten Mamuju	3
1.3	Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Mamuju (2016-2020) ..	4
2.1	Tarif Pajak Progresif	15
2.2	Penelitian Terdahulu	27
3.1	Kriteria Kontribusi	34
3.2	Kriteria Efektifitas	35
4.1	Rata-rata Tarif Kamar dan Tingkat Hunian Kamar (2016-2020).....	41
4.2	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Mamuju Tahun 2016....	42
4.3	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Mamuju Tahun 2017....	42
4.4	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Mamuju Tahun 2018....	42
4.5	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Mamuju Tahun 2019....	43
4.6	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Mamuju Tahun 2020....	43
4.7	Potensi Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Mamuju (2016-2020).....	43
4.8	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Mamuju (2016-2020).....	46
4.9	Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Mamuju (2016-2020)...	46
4.10	Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Mamuju (2016-2020).....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Penelitian	28
4.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab. Mamuju.....	37
4.2	Flow Chart Pendaftaran NPWPD untuk Wajib mendaftarkan diri.....	54
4.3	Flow Chart Pendaftaran NPWPD untuk Wajib Pajak yang teridentifikasi oleh petugas pendataan	54
4.4	Flow Chart Pembayaran, Pelaporan, dan Penetapan Pajak Hotel...	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata	62
2	Daftar Pertanyaan Wawancara	63
3	Data Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Mamuju tahun 2016- 2020	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah lama menjalankan gerakan pembangunan nasional yang secara terus menerus ditingkatkan oleh pemerintah. Pembangunan bertujuan sebagai pengembangan atau mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik demi kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 yakni “Memajukan Kesejahteraan Umum”. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya merata agar dapat meningkatkan potensi masing-masing daerah secara optimal.

Salah satu solusi yang menjadi strategi yang diciptakan pemerintah adalah pelaksanaan otonomi daerah yang dapat mewujudkan pembangunan nasional secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014. Berdasarkan landasan hukum otonomi tersebut daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang mendukung pembangunan nasional.

Adanya kemandirian dalam mengurus suatu pemerintahan, daerah otonomi diuntut untuk mandiri dan bijak dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri agar dapat memenuhi segala kebutuhan belanja yang diperlukan oleh pemerintah. Dalam meningkatkan pelayanan serta pembangunan daerah,

pemerintah setempat memerlukan beberapa sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan pelaksanaan otonomi berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Kabupaten Mamuju adalah ibukota dari provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari enam kabupaten, yaitu Kabupaten Majene, Polewali, Mamasa, Mamuju Tengah, Mamuju Utara, dan Kabupaten Mamuju itu sendiri. Secara geografis, Kabupaten Mamuju berada di tepi pulau Sulawesi yang berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah disebelah Utara, Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah Timur, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa di sebelah Selatan, serta Selat Makassar di sebelah Barat. secara Astronomis, Kabupaten Mamuju berada pada posisi titik koordinat 10 38' 110" – 20 54' 552" LS, 110 54' 47" – 130 5' 35" BT. Kabupaten Mamuju memiliki beberapa pulau, misalnya yang paling luas yaitu Pulau Karampuang dan Pulau Bala- balakang, serta sisanya yang merupakan pulau tak berpenghuni.

Sektor pariwisata selalu menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Sektor memiliki dampak penganda yang cukup luas misalnya pada sektor perhotelan, industri kecil, dan tempat makan. Berdasarkan data statistik (Mamuju dalam Angka, 2021) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 wisatawan domestik terus menurun berbeda dengan wisatawan mancanegara yang terus meningkat. Peningkatan wisatawan mancanegara dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebanyak 5 pengunjung

yaitu dari 9 pengunjung menjadi 14 pengunjung, kemudian dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 47 pengunjung, lalu dari tahun 2018 ke tahun 2019 meningkat sebanyak 9 orang dari 61 pengunjung menjadi 70 pengunjung, tapi dari tahun 2019 ke tahun 2020 menurun sebanyak 28 pengunjung yaitu dari 70 pengunjung menjadi 42 pengunjung. Walaupun wisatawan domestic dari tahun 2016 ke tahun 2020 menurun, data ini tetap mengindikasikan adanya potensi untuk mengembangkan perekonomian di subsektor perhotelan di Kabupaten Mamuju yang akan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020

Tahun	M mancanegara	Domestic	Total
2016	9	21.919 orang	21.928 orang
2017	14	24.300 orang	24.314 orang
2018	61	16.339 orang	16.400 orang
2019	70	15.030 orang	15.100 orang
2020	42	13.058 orang	13.100 orang

Sumber : Mamuju Dalam Angka 2021, diolah

Pesona pemandangan bawah laut di Pulau Karampuang dan berbagai macam hewan laut di Pulau Bala-balakang sangat menarik perhatian wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara yang mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan dan jasa penginapan. Perkembangan jumlah objek Pajak Hotel yakni hotel, wisma, dan penginapan dapat dinyatakan meningkat setiap tahunnya. Hal ini merujuk pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju pada tahun 2020. Berikut dinyatakan dalam tabel.

Tabel 1.2 Perkembangan jumlah objek Pajak Hotel Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020

Objek Pajak	Tahun				
	2020	2019	2018	2017	2016
Hotel	23	21	19	18	18
Wisma	19	24	22	21	16
Penginapan	18	17	17	18	16
Total	61	62	58	57	50

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju

Target dan realisasi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel selalu melampaui target yang direncanakan, khususnya pada tahun 2016, 2017, dan 2019 yang memiliki capaian lebih dari 100%.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Mamuju 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2016	945.000.000,00	1.211.826.194,00	128,24%
2017	1.297.000.000,00	1.727.562.109,00	133,20%
2018	1.802.000.000,00	1.444.580.075,00	80,17%
2019	1.802.000.000,00	2.542.675.909,00	141,10%
2020	1.830.000.000,00	1.513.598.918,00	82,71%

Sumber : PAD Bapenda Kab. Mamuju, diolah

Penelitian ini akan fokus pada Pajak Hotel sebagai salah satu bagian dari pajak daerah. Penelitian serupa telah diteliti oleh (Triwinarso, A. dan Budiherwanto, I., 2017) dengan judul penelitian Potensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Hotel di Kabupaten Sleman tahun 2012-2016, (Fitriani, H., 2020) dengan judul penelitian Analisis Potensi, Efektifitas, dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, (Hesty, R. T., Saerang D., dan Mawikere, L., 2017) dengan judul penelitian Analisis Potensi, Efektifitas, dan Kontribysi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja, dan (Lili Gusmapita, 2018) dengan judul Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu peneliti tidak hanya berfokus pada potensi, efektifitas dan kontribusi pajak, tetapi juga pada system pemungutan Pajak Hotel. Selain itu peneliti mengkaji data terbaru yaitu dari tahun 2016-2020 di Kabupaten Mamuju.

Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang otonomi pajak daerah, maka pengenaan pajak

hotel tergantung pada kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah terlebih dahulu harus menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel terkait dengan sistem pemungutannya yang akan menjadi landasan dalam teknis pengenaan, pelaksanaan, serta pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Mamuju.

Berangkat dari pengungkapan berbagai data dari berbagai sumber di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai penelitian yang berjudul **“Analisis Potensi, Kontribusi, Efektifitas, dan Sistem Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Mamuju.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan berikut.

1. Seberapa besar potensi serta realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Mamuju pada tahun 2016-2020?
2. Seberapa besar tingkat kontribusi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Mamuju pada tahun 2016-2020?
3. Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Mamuju pada tahun 2016-2020?
4. Bagaimana sistem pemungutan pajak hotel di kabupaten Mamuju?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini antara lain.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar potensi dan realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Mamuju pada tahun 2016-2020

2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Mamuju pada tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektifitas penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Mamuju pada tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Mamuju.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman dan wawasan bagi para akademisi mengenai efektifitas pajak hotel serta kontribusinya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

1.4.2 Manfaat Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan dan wawasan baru bagi pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju dalam mengambil kebijakan dan keputusan dalam meningkatkan potensi Pajak Hotel Kabupaten Mamuju.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Selain diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan acuan bagi segenap civitas akademika dan peneliti selanjutnya yang berminat terhadap topik Pajak Daerah khususnya pajak hotel.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan proses dan penyajian hasil penelitian disusun secara sistematis dengan gambaran sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar dari keseluruhan skripsi yang memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori dan konsep-konsep umum yang menjadi landasan penelitian dan kerangka penelitian yang secara singkat menjelaskan mengenai permasalahan yang akan diteliti, yang membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep umum yang terkait pajak secara umum, pajak daerah, dan pajak hotel

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian yang akan digunakan yang terdiri dari variable penelitian, objek penelitian, metode penelitian yang berupa jenis dan sumber data. Bab ini juga memuat metode analisis data yang akan digunakan peneliti.

BAB IV Hasil dan Pembahasan Penelitian

Bab ini berisi pokok pembahasan dari permasalahan yang diteliti , meliputi hasil penelitian berupa gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah, sistem pemungutan pajak, serta kontribusi dan efektifitas pajak.

BAB V Penutup

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian, keterbatasan dan saran yang akan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Utama (*Grand Theory*)

2.1.1.1 Teori Daya Pikul

Menurut Siti Resmi (2017: 6), teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak harus sama berat untuk setiap orang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

2.1.1.2 Teori Atribusi

Teori ini dikemukakan oleh Harold Kelley (1972) merupakan perkembangan dari teori atribusi yang ditemukan oleh Fritz Heider (1958). Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan pihak internal ataupun eksternal (Robbins dan Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berada pada tingkah laku pribadi seorang individu sendiri. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari pihak luar, yaitu individu secara tidak langsung atau dipaksa berperilaku demikian oleh suatu kondisi.

Menurut Robbins dan Judge (2008), penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi tiga faktor berikut :

1. Kekhususan. Kekhususan mengacu pada perilaku seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka bisa disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka bisa disebabkan secara eksternal.
2. Konsensus. Konsensus mengacu pada semua individu yang menghadapi suatu kondisi yang serupa merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.
3. Konsistensi. Konsistensi mengacu pada individu yang selalu merespons dalam cara yang sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya jika semakin tidak konsisten maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal. Teori ini secara relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi atau pemikiran seseorang untuk membuat penilaian mengenai individu lain dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal individu lain tersebut (Jatmiko, 2006).

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu komponen yang berkontribusi besar terhadap penerimaan terhadap pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan raya, jembatan, dan pengadaan bantuan social ekonomi kepada masyarakat adalah hasil dari kontribusi pajak.

Pajak adalah iuran yang dibayar oleh rakyat untuk keperluan kas negara yang dapat dipaksakan karena bersifat wajib kepada negara atau pemerintah berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung (kontraprestasi) dan digunakan untuk membayar keperluan umum negara. (Siti Resmi, 2017:1)

Menurut Nurdin Hidayat dan Deni Purwana (2018:2) Pajak adalah suatu iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak mendapat kontraprestasi kembali yang dapat dipaksakan kepada yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan guna untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 dalam pasal 1 ayat (1) terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang menurut undang-undang bersifat memaksa, tidak memperoleh imbalan secara langsung, dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi pajak tersebut dapat disimpulkan pengertian pajak yaitu suatu iuran yang wajib dibayarkan oleh warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara demi kemakmuran rakyat.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Siti Resmi (2017:3) menyatakan fungsi pajak terbagi menjadi dua, antara lain:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi pajak budgetair merupakan fungsi pajak yang paling utama, pajak diartikan sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah yang berfungsi untuk

membayai segala pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Fungsi pajak *regularend* atau kerap disebut fungsi pengatur merupakan fungsi pajak tambahan yang berarti pajak adalah suatu alat guna untuk mengatur atau melaksanakan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah di dua bidang, yaitu dalam bidang social dan bidang ekonomi demi mencapai tujuan tertentu.

2.1.2.3 Jenis pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7) jenis-jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Langsung merupakan pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Contoh; Pajak Penghasilan (PPH) yang ditanggung oleh wajib pajak atau pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan yang berkaitan dengan pajak tersebut.
- b. Pajak Tidak Langsung merupakan jenis pajak yang terjadi jika terdapat suatu peristiwa, kegiatan, dan atau perbuatan yang menyebabkan pajak pada akhirnya dapat ditanggung atau dibebankan kepada wajib pajak lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi karena terdapat pertambahan barang atau jasa yang dibayarkan oleh produsen tetapi secara eksplisit dan implisit dapat dibebankan kepada konsumen.

2. Menurut Sifat

Menurut sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua.

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya didasarkan pada subyeknya, dalam hal ini memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya tidak didasarkan pada subyeknya, melainkan objeknya yang berupa perbuatan, benda, keadaan, ataupun peristiwa yang dapat menimbulkan kewajiban membayar pajak dengan mengabaikan keadaan wajib pajak dan tempat tinggal selaku subjek pajak. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak terbagi atas dua menurut Lembaga pemungutnya.

- a. Pajak Negara atau Pajak Pusat adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat yang diperuntukkan untuk membiayai segala keperluan rumah tangga negara secara umum. Contoh: PPN, PPh, dan PPnBM
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi (pajak provinsi) maupun kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota) yang hasilnya digunakan untuk membiayai segala keperluan umum daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2.1.2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Berikut beberapa syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak memiliki perlawanan :

1. Syarat keadilan

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka undang-undang dan sistem pemungutan pajak juga harus dilaksanakan secara adil. Adil menurut perundang-undangan adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk berpendapatan dalam hal ini mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan melakukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Syarat Yuridis

Syarat yuridis berarti pajak dipungut harus berdasarkan undang-undang, yakni UUD 1945 pasal 23 ayat 2 guna untuk memberikan jaminan hukum yang menyatakan keadilan, baik bagi warga negara maupun bagi negara itu sendiri.

3. Syarat Ekonomis

Syarat ekonomis berarti tidak mengganggu sistem perekonomian baik itu kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan terhadap perekonomian Indonesia.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi *budgetier*, biaya pemungutan pajak harus ditekan seminimalis mungkin.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus sederhana diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang baru, contohnya tarif PPN yang telah diseragamkan menjadi 10%. Hal ini bertujuan agar mendorong dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:10) ada beberapa sistem pemungutan pajak, antara lain.

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan, menghitung, dan memungut pajak yang terutang kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kebijakan kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak harus memahami undang-undang perpajakan agar bisa bersikap aktif dalam menghitung, menyeter, serta melaporkan pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kebijakan kepada orang ketiga yang ditunjuk selain wajib pajak dan fiscus untuk memungut dan memotong pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:8) mengemukakan tata cara pemungutan pajak berdasarkan tingkatan stelsel seperti berikut.

1. *Stelsel Nyata (Riil)*

Merupakan stelsel yang pemungutannya dilakukan saat akhir tahun pajak yaitu setelah mengetahui semua penghasilan yang telah terjadi karena pengenaan pajaknya didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi.

2. *Stelsel Anggapan (Fiktif)*

Merupakan stelsel yang menyatakan bahwa pengenaan pajaknya didasarkan terhadap anggapan yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Berbeda dengan stelsel nyata, pemungutan pajak stelsel anggapan dapat dilakukan pada awal tahun sehingga besarnya pajak yang terutang dapat ditetapkan lebih awal.

3. Stelsel Campuran

Merupakan stelsel yang dasar pengenaan pajaknya adalah kombinasi dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan (stelsel anggapan), lalu pada akhir tahun besarnya pajak didasarkan dengan keadaan yang sesungguhnya (stelsel nyata).

2.1.2.7 Tarif Pengenaan Pajak

Tarif pengenaan pajak ada empat macam menurut Siti Resmi (2017:13) yaitu sebagai berikut.

1. Tarif Tetap

Berapapun jumlah/angkanya, tarifnya tetap sama adalah definisi dari tarif tetap. Tarif ini diterapkan pada Bea Materai untuk cek atau bilyet giro yang berapapun jumlahnya akan tetap dikenakan pajak sebesar Rp 6.000,-.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif yang berupa presentase tertentu yang tetap, berapapun jumlah yang dikenakan sehingga kenaikan dasar pengenaan pajak sebanding dengan jumlah pajak yang terutang. Contohnya penyerahan barang kena pajak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% di dalam daerah pabean.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif yang berupa presentase tertentu yang jika meningkat, maka juga akan meningkatkan dasar pengenaan pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ada beberapa lapisan untuk Penghasilan Kena Pajak.

Tabel 2.1 Tarif Pajak Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0,- s/d Rp 50.000.000,-	5%
Di atas Rp 50.000.000,- s.d Rp 250.000.000,-	15%
Di atas Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-	25%
Di atas Rp 500.000.000,-	30%

Tarif Progresif dibagi menjadi tiga menurut kenaikan presentase tarifnya yaitu antara lain

- 1) Tarif Progresif Tetap, yaitu kenaikan presentase tarifnya tetap
 - 2) Tarif Progresif-Progresif, yaitu presentase tarif meningkat semakin besar
 - 3) Tarif Progresif -Degresif, yaitu presentase tarif yang semakin menurun.
4. Tarif Degresif

Tarif yang berupa presentase yang semakin menurun sedangkan dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 angka 10 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Menurut Siahaan (2016:13), Pajak Daerah adalah suatu pajak yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan daerah yang pelaksanaan serta pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah serta digunakan untuk mendanai segala keperluan pemerintahan daerah.

2.1.3.2 Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Jenis Pajak bahwa terdapat 16 pajak daerah yang terdiri dari 5 (lima) pajak provinsi dan 11 pajak daerah (kabupaten/kota) yang terinci sebagai berikut:

1. Pajak Tk.I atau Provinsi

Pajak Tk.I atau Pajak provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi yaitu Dinas Pendapatan Provinsi dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang seragam di seluruh Indonesia.

Pajak provinsi terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Tarif yang dikenakan atas pajak ini adalah paling tinggi 10%.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang diakibatkan perjanjian dua pihak atau kendaraan yang terjadi karena transaksi jual beli, tukar-menukar, warisan, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Tarif yang dikenakan atas pajak ini paling tinggi yaitu 20%.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi yaitu 10%.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak pungutan atas kegiatan mengambil dan/atau memanfaatkan air permukaan. Air Permukaan yang dimaksud adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Tarif paling tinggi yang ditetapkan untuk pajak ini adalah sebesar 10%.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah atas cukai rokok. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10%.

2. Pajak Tk.II atau Pajak Daerah (Kabupaten/Kota)

Pajak Tk.II atau Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota yaitu Dinas Pendapatan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing. Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Tarif yang ditetapkan pajak ini adalah paling tinggi 10%.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran yaitu pungutan pajak atas kegiatan pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi adalah sebesar 10%.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan yang paling tinggi sebesar 25%.

e. Pajak Penerangan jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak pungutan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri ataupun yang didapatkan dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan mengambil mineral bukan logam dan batuan, baik yang berasal dari alam yaitu di dalam dan/atau di permukaan bumi dengan tujuan untuk dimanfaatkan. Tarif pajak ini ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas pengadaan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan suatu usaha maupun yang disediakan sebagai tempat usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pungutan pajak atas pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Tarif untuk pajak ini ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, digunakan oleh orang pribadi atau badan, kecuali area yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan perhutanan. Tarif paling tinggi yang ditetapkan pajak ini yaitu sebesar 0,3%.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi yaitu sebesar 5%.

2.1.4 Pajak Hotel

2.1.4.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Hotel adalah pajak atas segala pelayanan hotel yang disediakan. Hotel yang dimaksud adalah segala penyedia jasa penginapan termasuk jasa yang dipungut dengan bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk dan wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pajak Hotel adalah salah satu jenis pajak yang berpotensi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang masih perlu dibina dan dikembangkan sehingga bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Pajak Hotel di pemerintahan daerah Kabupaten Mamuju diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 Bab I Pasal 1 Ayat 6, yaitu: "Pajak Hotel merupakan pajak yang timbul atas segala jenis pelayanan yang disediakan oleh hotel". Dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, yaitu:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh kenyamanan pelayanan, dan atau fasilitas lainnya yang dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.

3. Pengusaha Hotel adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjaditanggungannya.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik hotel atas imbalan atas jasa yang disediakan. Pembayaran yang dimaksud dapat berupa tunas, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.
5. Bon penjualan (*Bill*) atau faktura tau invoice atau bukti penerimaan adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pungutan pajak yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa penginapan beserta fasilitas pendukung penginapan, penjualan makanan dan minuman.

2.1.4.2 Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Wajib Pajak Hotel

Komponen pemungutan Pajak Hotel adalah subjek pajak, wajib pajak, dan objek pajak. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 Bab II Pasal 2 tentang pajak hotel menyatakan bahwa yang termasuk obyek pajak hotel adalah segala pelayanan dipungut biaya yang disediakan oleh hotel termasuk jasa penunjang. Jasa penunjang yang dimaksud berupa fasilitas telepon, facsimile, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas jenis lainnya yang dikelola oleh hotel itu sendiri. Adapun pada pasal 2 ayat 4 yang merupakan bukan obyek pajak hotel adalah sebagai berikut:

- a. Jasa asrama yang digelar oleh pemerintah daerah
- b. Jasa tempat tinggal sewa apartemen, kondominium, dan atau sejenisnya
- c. Jasa tempat tinggal di berbagai kegiatan keagamaan dan pusat Pendidikan

- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat dan dokter, panti jompo dan panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis, dan
- e. Jasa biro perjalanan umum maupun perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek pajak hotel menurut pasal 3 adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang telah mengusahakan segala jenis jasa hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan jasa hotel.

2.1.4.3 Dasar Pengenaan Dan Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Hotel

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 Bab III Pasal 4, 5, dan 6 menjelaskan bahwa Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel, Tarif Pajak Hotel telah ditetapkan sebesar 10%, dan besaran pokok Pajak Hotel terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 dengan besar pengenaan pajak yang dimaksud pasal 4.

2.1.5 Potensi Pajak, Kontribusi Pajak, Efektifitas Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak Hotel

2.1.5.1 Potensi Pajak Hotel

Dalam menilai potensi pajak suatu daerah sebagai penerimaan daerah, diperlukan beberapa kriteria dalam penilaiannya. Menurut Davey (1988, dalam Darwin, 2010:68), terdapat beberapa kriteria untuk menilai potensi Pajak Daerah yakni sebagai berikut.

1. Kecukupan dan Elastisitas

Kecukupan dan Elastisitas dalam menilai potensi Pajak daerah yaitu kemampuan pajak daerah dalam menghasilkan tambahan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran oleh Pemerintah Daerah dan dasar pengenaan pajaknya diharapkan dapat berkembang secara otomatis.

2. Keadilan

Keadilan yang dimaksud adalah bahwa semua golongan masyarakat harus menyanggupi pengeluaran daerah sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Keadilan dalam perpajakan daerah mempunyai tiga dimensi, yaitu.

- a. Keadilan secara vertikal, yaitu adanya tingkat pendapatan yang berbeda-beda
- b. Keadilan secara horizontal, yaitu hubungan antara pembebanan pajak dengan sumber pendapatan.
- c. Keadilan secara geografis, yaitu pembebanan pajak harus adil antar penduduk di berbagai daerah.

3. Kemampuan Administratif

Kemampuan administratif menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan dan waktu yang diberikan dalam menetapkan dan memungut pajak harus sebanding dengan hasil penerimaan Pajak Daerah yang akan dicapai.

4. Kesepakatan politis

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar pajak dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Menurut Nick Devas dari Ohio University dalam bukunya "*Financing Local Government In Indonesia*" (dalam Darwin, 2010:102), pajak daerah dikatakan baik apabila kriteria berikut terpenuhi.

a. Penghasilan

Suatu pajak daerah harus memenuhi tujuan dipungutnya pajak daerah tersebut, stabil dan dapat diprediksi, dapat memperhitungkan gejolak inflasi dan pertumbuhan penduduk, serta biaya untuk memungut harus proposional dengan hasil yang diperoleh.

b. Keadilan

Pajak daerah harus mencerminkan dasar pengenaan dan kewajiban bayar yang jelas serta tidak semena-mena.

c. Efisiensi

Pajak daerah harus dapat menimbulkan efisiensi dalam alokasi sumber-sumber dari ekonomi daerah, mencegah digresi ekonomi, dan mencegah aksises dari beban pajak terhadap perekonomian di daerah.

d. Implementasi

Dalam segi implementasi, pajak daerah tersebut harus dapat diimplementasikan secara efektif, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang administrasi.

e. Sesuai sebagai Sumber Pendapatan Daerah

Pajak Daerah harus memiliki kejelasan untuk daerah mana pajak daerah tersebut diterapkan dan bagaimana cara pemungutannya dalam rangka mencegah dari berbagai usaha penghindaran pajak daerah dari wajib pajak daerah, objek pajak tidak mudah dialihkan dari satu daerah ke daerah lainnya, pengurusan sumber-sumber ekonomi daerah, dan pemaksaan daerah-daerah yang kurang kapasitas administrasinya.

2.1.5.2 Kontribusi Pajak Hotel

Dalam penelitian ini, kontribusi diartikan sebagai segala sumbangan atau sokongan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju yang diberikan oleh penerimaan pajak hotel. Kontribusi Pajak Hotel dapat diketahui dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel pada periode tertentu dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada periode tertentu pula. Berikut rumus perhitungan untuk mengetahui besarnya kontribusi. (Karamullah dan Handayani, 2016)

Rumus Perhitungan Kontribusi

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan pajak Daerah}} \times 100\%$$

2.1.5.3 Efektifitas Pajak Hotel

Efektifitas adalah tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Keberhasilan ini dilihat apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang ditargetkan. *Tax effectiveness* adalah persentase perbandingan antara realisasi penerimaan jenis pajak pada periode tertentu dengan target penerimaan pajak daerah pada periode tertentu. Besarnya keberhasilan suatu daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi yang dimilikinya dapat ditunjukkan melalui efektifitas pajak. Jika dikaitkan dengan pemungutan pajak hotel, maka efektifitas ditujukan agar dapat mengetahui besarnya realisasi pajak hotel serta tercapainya potensi pada periode tertentu. Rasio efektifitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio mencapai angka minimal 1 sampai 100%.

Berikut perhitungan efektifitas pajak hotel:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan pajak Daerah}} \times 100\%$$

2.1.5.4 Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Tata cara pemungutan pajak daerah atau sistem pemungutan pajak daerah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Pajak Daerah menggunakan mekanisme sebagai berikut (Lubis, 2018):

- a. Pajak yang terutang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (*Official Assessment System*).
- b. Pajak yang terutang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*Self Assessment System*).
- c. Mekanisme *With Holding System*.

Mulyadi (2016:4) menjelaskan bahwa sistem adalah suatu kesatuan (*entity*) yang terdiri dari bagian-bagian (disebut sub-sistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pada dasarnya, sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya antara satu dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.

Suatu prosedur diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Mulyadi (2016:4) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur merupakan satu kesatuan, yaitu sistem terdiri dari jaringan prosedur yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan secara berulang-ulang.

Berkaitan dengan pajak hotel, maka sistem pemungutan pajak hotel adalah suatu prosedur yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak hotel yang harus dibayarkan oleh wajib pajak hotel kepada negara.

2.2 Peneliti Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini yang berkaitan dengan Pajak Hotel. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang dirangkum dalam tabel 2.2 berikut.


Tabel 2.2 Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Kesimpulan Hasil Penelitian
1.	Arif Triwinarso dan Iwan Budiherwanto (2017)	Potensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Hotel di Kabupaten Sleman Periode 2012-2016	Potensi, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel, dan Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Sleman dalam pengelolaannya realisasinya masih cenderung kecil jika dibandingkan dengan potensinya. 2. Efektivitas pajak hotel di Kabupaten Sleman jika dilihat dari realisasi dengan potensi maka tidak efektif, namun jika dilihat dari realisasi dengan target maka sangat efektif. 3. Kontribusi pajak hotel di Kabupaten Sleman terhadap Pajak Daerah dan PAD masih relatif kecil yaitu 15,71% terhadap Pajak Daerah dan 9,20% terhadap PAD.
2.	Fitriani Hasan (2020)	Analisis Potensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung	Potensi, Efektifitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran, Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis potensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. 2. Analisis tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran dikatakan efektif. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2014-2018 memberikan kontribusipada tingkat kriteria kurang.
3.	Hesty R. T, Saerang D., dan Mawikere L. (2017)	Analisis Potensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja	Potensi, Efektifitas, Kontribusi Pajak Hotel, dan Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi penerimaan pajak hotel menunjukkan masih ada selisih yang besar antara potensi pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel. 2. Tingkat efektifitas pajak hotel sudah mencapai kriteria efektifitas yaitu berada di atas 100%. 3. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang.
4.	Lili Gusmapita (2018)	Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah	Sistem Pemungutan Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2014-2017 mengalami kenaikan setiap tahun. 2. Sistem pemungutan pajak hotel menggunakan sistem pemungutan self assessment dan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori dari sistem pemungutan self assessment.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian berikut adalah gambaran variable penelitian yang merupakan hasil penelaahan dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta tinjauan pustaka.

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



Sumber: Data diolah peneliti, 2021